



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 03/ORT.04/3321/2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, KPU Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;
  - b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Demak perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang

*Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 02/ORT.04/3321/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2022 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 25 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dien Puspitasari

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 03/ORT.04/3321/2022  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN 2022**

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Manajemen Perubahan	a. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Demak Tim terdiri dari: a) Tim Pengarah; b) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); c) Tim Agen Perubahan.	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak																
			Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	Kegiatan <i>kick off</i> / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak																
			Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak																

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		b Pelaksanaan manajemen perubahan	1) Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1) Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses <i>stakeholder</i> internal dan eksternal;																
				2) Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Demak di <i>website</i> resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																
			2) Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;																
				2) Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.																
			3) Penyelenggaraan Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Demak:	a) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu;	Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN KPU Kabupaten Demak.															
				b) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	1) Persentase (%) pelaporan LHKPN															
		2) Persentase (%) pelaporan LHKASN																		
		3) Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi:																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			c) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	- Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan																		
				- Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan																		
			d) Pembangunan Zona Integritas	Deklarasi pencanangan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Demak																		
			4) Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Kabupaten Demak.	Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Demak;																		
				Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;																		
			5) Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	Tersedianya instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Demak;																		
				Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Demak;																		
1) Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.																					

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak)	1) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak																	
				2) Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Demak																	
			Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak kepada:	1) Tim RB KPU Provinsi Jawa Tengah menerima pelaporan:																	
				a) SK Tim RB dan Tim Agen Perubahan;																	
				b) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak																	
c) Lembar Kerja Evaluasi (LKE KPU Kabupaten Demak);																					

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1																			
					2) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;														
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	a) Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di KPU Kabupaten Demak	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Demak															
		b) Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi															
		c) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Demak dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi															



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			1) Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	2) tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;															
				3) Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan															
				4) Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan															
			2) Evaluasi proses bisnis dilingkungan KPU Kabupaten Demak;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi															
			3) Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level) ke dalam SOP;															
				2) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;															
				3) SOP sudah dilegalkan; dan															
				4) Seluruh Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah diterapkan.															
			4) Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti															

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		b) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata Kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak :	1) Adanya kebijakan pendukung PPID;																	
			Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	2) Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh <i>stakeholder</i> ;																	
			Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	3) Meningkatnya kepuasan layanan PPID;																	
			Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	4) Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;																	
			Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5) Jumlah sengketa informasi;																	

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			5) Survei kepuasan pemohon informasi	6) Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan																	
				7) Indeks kepuasan permohonan informasi.																	
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	a) Pembangunan Sistem Merit	1) Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai																	
				2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)																	
				3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>Cascading</i>																	
				4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu																	
				5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP																	
				6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i>																	
			2) Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1) Data Mutasi																	
				2) Data Promosi																	
				3) Data Peserta Assessment																	



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			3) Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1) Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV																	
				2) % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward &amp; Punishment</i>																	
				3) Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai																	
			4) Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1) Adanya Program dan kegiatan:																	
				a) Jumlah program																	
				b) Jumlah kegiatan																	
				c) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi																	
d) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi																					

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
				2) Persentase sasaran Kinerja:																			
					a) Jumlah Sasaran Kinerja																		
					b) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih																		
					c) Persentase Anggaran																		
				3) Persentase Anggaran yang berhasil <i>direfocussing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:																			
					a) Jumlah anggaran total																		
					b) Jumlah anggaran yang berhasil <i>direfocusing</i>																		
				5) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran																			
				6) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Demak																			
				7) Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Demak	1) Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Demak																		
					2) Reviu Lakip KPU Kabupaten Demak																		
				8) Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Demak	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Demak tepat waktu																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		b) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1) Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;	1) Terisinya aplikasi e- Lapkin																
				2) Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir																
			2) Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1) % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan																
				2) Pengelola PPBJ bersertifikat																
			3) Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja:																	
				a) JF Analis Pengelola Keuangan APBN																
				b) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa																
				c) JF Perencana																
7	Penguatan Pengawasan	a) Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Demak	1) Pencanaan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	Terbentuknya Tim Zona Integritas																
			2) Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	1) Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; dan Masuknya KPU Kabupaten Demak dalam penilaian WBK/WBBM.																

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1			3) Pelaksanaan Rencana aksi Zona integritas	2) Integritas yang sudah dilegalkan.																
				1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan																
				2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas																



No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1) Laporan pengendalian gratifikasi																	
			4) Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	2) Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan																	
		c) Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	1) Pembangunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik																	
				2) Adanya SOP WBS																	
				3) Adanya Pengelola WBS																	
			2) Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak	2) Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti																	
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak	3) Laporan pengelolan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																	
		d) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	1) Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Demak.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																	
			2) Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Demak	2) % Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;																	
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	3) Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.																	

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		e) Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Demak															
			2) Pelaksanaan SPIP:		Terselenggaranya:														
			a) Lingkungan pengendalian b) Penilaian risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan komunikasi e) Pemantauan pengendalian intern		a) Lingkungan pengendalian b) Penilaian risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan komunikasi e) Pemantauan pengendalian intern														
		f) Penanganan pengaduan masyarakat	1) Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan															
				2) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;															
				3) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;															
				4) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;															

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti																	
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat																	
			g) Peningkatan Integritas Individu	1) Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Demak																
				2) Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Demak																
		h) Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1) Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Demak;																	
			2) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018																	
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa																	
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1) Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Demak baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan															

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
		a) Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Demak	<p>Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:</p> <p>2) Dasar Hukum</p> <p>b) Persyaratan Layanan</p> <p>c) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;</p> <p>d) Jangka waktu penyelesaian layanan;</p> <p>e) Biaya/tarif;</p> <p>f) Produk layanan;</p> <p>g) Saran, prasarana dan/atau fasilitas;</p> <p>h) Kompetensi pelaksana</p> <p>i) Pengawasan internal;</p> <p>j) Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</p> <p>k) Jumlah pelaksana;</p> <p>l) Jaminan pelayanan;</p> <p>m) Jaminan keamanan;</p>	<p>terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan).</p> <p>2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Demak</p> <p>3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;</p> <p>4. Jumlah sengketa pelayanan menurun;</p> <p>5. Menurunnya jumlah penganggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu;</p> <p>6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)</p> <p>7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal.</p> <p>Penilaian kinerja.</p>													





No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			g Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan																		
			h Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan 2) Ketersediaan moto pelayanan																		
			i Atribut Pelayanan: 1) berupa kartu identitas petugas; 2) Kartu tamu; 3) Buku tamu; 4) Petunjuk arah ruang layanan																		
			2) Pelayanan terpadu satu pintu.																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		d) Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1) Pembangunan Kerja Sama														
			2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu														
		e) Penerapan <i>reward dan punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan													

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dini Puspitasari